



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MASKUR Bin KAMARULLAH;**
- 2 Tempat lahir : Mane;
- 3 Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 17 Mei 1987;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Gp. Mane Kec. Mane Kab. Pidie;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Muhammad Tazul, S.H., dan Jamaliah Ramli, S.H., merupakan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Joel & Partner" yang beralamat di Jl. Sentosa No. 03, Desa. Blang Asan, Kec. Kota Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB dengan Register Nomor: W1.U5/09/HK.01/8/SK/2023 tanggal 22 Agustus 2023, namun pada saat sidang pembacaan putusan Terdakwa menyatakan mencabut kuasa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 02 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 02 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Maskur Bin Kamarullah bersalah melakukan tindak pidana " penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maskur Bin Kamarullah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah dan tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
N i h i l .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 13 September 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima *Pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa serta menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;
- Meringankan terdakwa dari tuntutan hukum yang diajukan Penuntut Umum dengan seringan-ringannya serta seadil-adilnya;
- Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2000 (Dua Ribu Rupiah) dibebankan ke negera;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 20 September 2023 yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK.: PDM- 07/L.1.11.8/Eoh.2/06/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Maskur Bin Kamarullah pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat dikebun milik sdr. Hamdan Bin Mahmud tepatnya daerah Jerloh kawasan Gampong Pulo Lhoih Kec. Geumpang Kab.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Melakukan Penganiayaan" kepada saksi Amri Bin Amin. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 16.00 Wib saksi Amri Bin Amin pada saat itu sedang berada dikebun miliknya di kawasan Jerloh Gampong Pulo Lhoih Kec. Geumpang. Saksi Amri Bin Amin saat itu bertemu dengan Saudara kandungnya yaitu sdr. Kamarullah (orang tua terdakwa) dan mengatakan kepada saksi Amri Bin Amin "coba kamu cari sdr. Abdul Salam (juga masih saudara kandung saksi Amri Bin Amin) sebentar dan oleh saksi Amri Bin Amin langsung mencarinya yang berada tidak jauh dengan lokasi kebun. Tidak berapa lama kemudian saksi Amri Bin Amin bertemu dengan sdr. Abdul salam dan saksi Amri Bin Amin mengatakan" alat berat (beko) sudah masuk dari arah mana dibuat jalan "setelah itu saksi Amri Bin Amin bersama dengan sdr. Abdul Salam menuju kearah alat berat (beko) dan sesampai ditempat beko tersebut oleh sdr. Abdul Salam langsung melarang pekerjaan alat berat beko tersebut.

Bahwa setelah melarang pekerjaan alat berat beko, saksi Amri Bin Amin dan sdr. Abdul Salam kembali kekebun, ditengah perjalanan kembali kekebun saksi Amri Bin Amin berpapasan dengan sdr. Kamarullah dan terdakwa yang searah dengan saksi Amri Bin Amin, dan saat itu saksi Amri Bin Amin sempat mengatakan kepada sdr. Kamarullah "jalan jeut peugod yang bek keunong tanoh lon, minye keunong tanoh lon adak meuroro darah pih jeut" (jalan boleh dibuat tapi jangan kenak tanah saya, kalau kenak tanah saya, biar keluar darah pun saya mau"), serta oleh sdr. Kamarullah menjawab "neuhoi si salam keuno" (panggil si Adbul Salam kesini) sambil memaksa dan mendorong-dorong saksi Amri Bin Amin akan tetapi saksi Amri Bin Amin tetap tidak mau memanggil sdr. Abdul Salam, namun tiba-tiba terdakwa Maskur Bin Kamarullah langsung memukul saksi Amri Bin Amin dari arah belakang dengan cara meninju saksi Amri Bin Amin dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak tiga kali dan mengenai kepala bagian belakang telinga, sehingga saksi Amri Bin Amin terjatuh pingsan (tidak sadarkan diri), beberapa saat kemudian saksi Amri Bin Amin terbangun dan mengatakan kepada terdakwa agar jangan memukulnya lagi.

Bahwa setelah itu saksi Amri Bin Amin dibawa pulang oleh sdr. Faudi dan sdr. Abdul Salam kerumahnya saksi Amri Bin Amin.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas setelah kejadian tersebut, saksi Amri Bin Amin mengalami memar dibagian kepala belakang dan mata sebelah kanan merah sehingga atas kejadian tersebut, saksi Amri Bin Amin melaporkan ke Polsek Geumpang Polres Pidie untuk proses selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Maskur Bin Kamarullah, saksi Amri Bin Amin mengalami luka robek dikepala belakang sebelah kiri yang sudah dijahit 3 (tiga) centimeter dan memar dijempol kiri, hal ini sesuai dengan hasil hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Puskesmas Geumpang Nomor : 445/157/PKM-GP/III/2023 tertanggal 24 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MUHAMMAD TAUFIK, yang menerangkan sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan:

- Dijumpai Memar di pipi sebelah kiri dengan diameter 1 cm

II. Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban yang dikenal dengan nama Sdra AMRI BiN AMIN dengan jenis kelamin Laki-laki dengan umur Empat Puluh Delapan tahun, dari hasil Pemeriksaan diduga memar disebabkan karena benda tumpul.

sedangkan Visum selanjutnya dengan Nomor Surat: 023 RSU.S/MED.VR/RM/IV/2023, tertanggal 14 April 2023, dengan dokter pemeriksa dr. Khairinnisa Hasibuan, Sp.S dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli, atas nama korban AMRI Bin AMIN yang menerangkan sebagai berikut:

I. Hasil Pemeriksaan:

- Pasien mengeluh nyeri kepala sebelah kiri dan pingsan;
- Pemeriksaan Fisik: - Kepala Normal - Wajah: Mata Kanan merah;
- Pemeriksaan Saraf: tampak normal;
- Pemeriksaan CT-Scan Kepala: - Otak tidak tampak kelainan;
- Hematosinus maxilaris dextra dd / Sinusitis;
- Diagnosa rawatan: Vertigo Sentral;
- Korban dirawat di ruang Saraf;

II. Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban yang dikenal dengan nama Sdra AMRI BiN AMIN dengan jenis kelamin Laki-laki dengan umur Empat Puluh Delapan tahun, dari hasil Pemeriksaan Saraf Tampak Normal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amri bin Amin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi sedang berada dikebun sendiri di Kawasan Jerloh didaerah Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie lalu Saksi bertemu dengan Abang Kandung Saksi yang bernama Saksi Kamarullah yang mengatakan kepada Saksi “coba kamu cari Saksi Abdul Salam bin Amin (Abang Kandung Saksi) sebentar”;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencarinya yang berada tidak jauh dari kebun Saksi dan pada saat Saksi bertemu dengan Abdul Salam bin Amin Saksi mengatakan bahwa “alat berat (*excavator/beko*) sudah masuk, dari arah mana dibuat jalan”;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Abdul Salam bin Amin menuju kearah suara *excavator/beko*, sesampai di *excavator/beko* tersebut Abdul Salam bin Amin langsung melarang alat berat tersebut untuk tidak membuat jalan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Abdul Salam bin Amin Kembali kekebun masing-masing dan ditengah perjalanan Saksi berpapasan dengan Saksi Kamarullah (abang Saksi) dan Terdakwa lalu Saksi mengatakan bahwa “jalan *juet peugot yang bek keunong tanoh lon adak meu roro darah pih juet*” (jalan boleh dibuat tapi jangan kena tanah Saksi, kalau kena tanah Saksi biar keluar darahpun Saksi mau);
- Bahwa kemudian Saksi Kamarullah mengatakan “*Neu hoi si Salam Keunoe*” (panggil si Salam kesini) dengan cara memaksa dan mendorong-dorong Saksi dan Saksi tetap tidak mau memanggil Abdul Salam bin Amin;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi dari belakang dan mengenai kepala bagian belakang telinga sehingga Saksi pingsan dan terjatuh tidak sadarkan diri, selanjutnya pada waktu Saksi sadar dan mengatakan pada Terdakwa agar tidak memukul Saksi lagi, kemudian Saksi di bawa pulang oleh sdr. Fuadi dan berjumpa dengan Abdul Salam bin Amin lalu dibawa pulang oleh mereka berdua;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Saksi dipukul Terdakwa bertubi-tubi;
- Bahwa Saksi tidak mau panggil Saksi Abdul Salam waktu itu karena Saksi takut apabila Saksi panggil Saksi Abdul Salam bertemu dengan Saksi Kamarullah akan terjadi sesuatu mereka berdua;
- Bahwa Saksi ada dibawa ke Puskesmas Geumpang lalu keesokan harinya dibawa ke Rumah Sakit Umum Sigli;
- Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit Umum Sigli selama 4 (empat) hari;
- Bahwa benar hasil visum yang dibacakan Penuntut Umum tersebut seperti apa yang Saksi alami;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepala terasa sakit dibagian samping sebelah kiri kepala dan mata sebelah kanan mengalami merah;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan keponakan saksi yaitu anak dari abang kandung saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa tidak benar Terdakwa memukul Saksi secara bertubi-tubi melainkan hanya 3 (tiga) kali;

2. Saksi Abdul Salam bin Amin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wib Saksi sedang berada dikebun sendiri yang bersebelahan dengan kebun Saksi Saksi Kamarullah (ayah Terdakwa) dan kebun Saksi Amri bin Amin (adik Saksi) lalu Saksi Amri bin Amin mengatakan pada Saksi "sepertinya ada suara *excavator*/beko sedang bekerja membuat jalan terobosan";
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan pada operator siapa pemiliknya lalu operator bilang *excavator* ini milik bang Pon dan Saksi menanyakan lagi siapa tokenya? Operator menjawab bahwa tokenya Terdakwa, selanjutnya Saksi bilang ke operator agar jangan kerja dulu karena tanah ini lagi ada masalah;
- Bahwa kemudian operator berhenti bekerja dan Saksi Kembali kekebun sendiri tetapi Saksi diperjalanan singgah sebentar dikebun keponakan yaitu Fauzi. Lalu baru sekitar ±30 (tiga puluh) menit disana tiba-tiba datang Saksi Ibnu Hajar yang mengatakan" Fauzi kamu kesana

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sgi



sebentar karena orang tersebut sudah ribut” lalu Saksi menjawab” kamu pergi saja”;

- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi melihat Fauzi membawa pulang Saksi Amri bin Amin ke gubuknya dan Saksi juga langsung memegang Saksi Amri bin Amin yang sudah lemas, kemudian Saksi mengatakan kepada Fauzi “kamu pulang saja mencari mobil untuk kita bawa pulang Saksi korban”;
- Bahwa kemudian datang Sdr. Sofyan dan oleh Saksi langsung mengajak untuk membawa pulang Saksi korban, namun ditengah perjalanan kami berjumpa dengan adik dan paman Terdakwa dan mereka mengatakan “saya cincang nanti” dengan posisi sebilah parang ditangan Agus, dan oleh Sofyan mengatakan “ayah kalian sedang di kedai Cek Da sedang duduk” lalu kami melanjutkan perjalanan dan berjumpa dengan mobil patrol Polsek Geumpang kemudian Saksi Korban kami bawa pulang ke rumah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 16.00 Wib di kebun milik sdr. Hamdan Bin Mahmud di daerah Jerloh dikawasan KM. 23 Gampong Pulo Lhoih Kec. Geumpang Kab. Pidie;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi tahu Ayah dari terdakwa yaitu Kamarullah Bin Amin yang juga Abang Kandung Saksi sendiri menyuruh pada Saksi korban Amri Bin Amin yang juga Adik kandung saksi untuk mencari Saksi namun oleh Saksi korban Amri Bin Amin tidak mau;
- Bahwa yang saksi lihat setelah kejadian saksi korban mengalami kepala terasa sakit dan mata sebelah kanan mengalami merah;
- Bahwa saksi yang membawa pulang saksi korban kerumah;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa ada permasalahan sebelumnya yaitu terdakwa tidak membayar harga kayu milik saksi yang pernah dibebugnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **1 (satu) orang Ahli dibawah sumpah** yang bernama dr.Khairinnisa Hasibuan, Sp.S., memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Amri bin Amin pada tanggal 20 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan catatan rekam medik Saksi Amri bin Amin masuk ke Rumah Sakit Umum Sigli hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan pertama adalah dokter umum yang bertugas di IGD, kemudian oleh karena terkait dengan kepala maka dokter umum tersebut memberi saran untuk diperiksa oleh dokter saraf;
- Bahwa Saksi Amri bin Amin ada keluhan nyeri kepala sebelah dan ada Riwayat pingsan sebelumnya, mata Saksi Amri bin Amin sebelah kanan memerah;
- Bahwa hasil pemeriksaan tidak ada kelainan dan masih batas normal mata yang memerah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada kelainan di kepala tetapi hanya ada sedikit cairan;
- Bahwa menurut dugaan ada kelainan tetapi tidak ada gejala yang berarti masih batas normal;
- Bahwa Saksi Amri bin Amin juga ada mengidap Vertigo;
- Bahwa *Hematosinus Maxilaris dextra dd/ Sinusitis* adalah ada pengumpulan darah diruang kosong dipipi sebelah kanan yang disebabkan oleh cedera benda tumpul;
- Bahwa kondisi yang dialami Saksi Amri bin Amin akan hilang dengan sendirinya dan normal Kembali dalam beberapa hari kemudian;
- Bahwa mata merah, kepala pusing serta nyeri dikepala disebabkan oleh karena ia jatuh dan akan sembuh dengan sendirinya beberapa hari kemudian;
- Bahwa Saksi Amri bin Amin dirawat diruang saraf karena ada gejala-gejala yang masuk ke system saraf sehingga diputuskan untuk dirawat diruang saraf;
- Bahwa dibawah mata ada gelembung akibat benturan dan pada waktu tertentu akan akan hilang dengan sendirinya tergantung dari personal pasien masing-masing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum et Repertum* dari dr. Muhammad Taufik selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Geumpang, dengan nomor surat : 445/204/ PKM–GP/11/2023 tanggal 14 April 2023;
2. *Visum et Repertum* dari dr. Khairinnisa Hasibuan. Sp.S., selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli, dengan nomor surat: 023/RSU.S/MED.VR/RM/IV/2023, tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2023, sekira pukul 16.00 Wib di daerah Jerloh kawasan Gampong Pulo Lhoih Kec. Geumpang kab. Pidie;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Amri bin Amin, namun pada saat itu Ayah Terdakwa (Saksi Kamarullah bin Amin) membawa alat berat *excavator* (beko) untuk membuat jalan terobos di kebun lalu pada saat itu Saksi Kamarullah bin Amin bertemu dengan Saksi Amri bin Amin, kemudian Saksi Amri bin Amin bertanya kepada Saksi Amri “lewat mana saya membuka jalan” lalu Saksi Amri bin Amin menjawab “Jangan” sedangkan Saksi Amri bin Amin membuat jalan lewat pinggir Sungai, kemudian Saksi Amri bin Amin mengatakan kepada orang tua Terdakwa “kalau kamu buat jalan tersebut, kalau kena tanah kebun saya kamu akan saya bacok serta darah saya minum” sambil mengacungkan parang kearah Saksi Amri bin Amin dan memegang kerah baju Saksi Amri bin Amin;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik kerah baju Saksi Amri bin Amin dari belakang dan terlepas tangannya yang memegang kerah baju Saksi Amri bin Amin, selanjutnya Saksi Amri bin Amin menuju kearah Terdakwa dan memegang kerah baju Terdakwa dengan mengacungkan parang dan Terdakwa juga memegang kerah baju Saksi Amri bin Amin lalu Saksi Amri bin Amin terjatuh dan parang ditangannya terlepas lalu Terdakwa meninju Saksi Amri bin Amin sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut sedangkan adik ipar Terdakwa Saksi Ibnu Hajar bin Usman langsung mengambil sebilah parang tersebut kemudian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sgi



dibawa lari kegubuk Saksi Abdul Salam sambil meminta pertolongan, akan tetapi Saksi Abdul Salam tidak mau;

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan tindakan tersebut terhadap diri saksi korban adalah karena saksi korban hendak melakukan penganiayaan terhadap ayah Terdakwa dengan cara mencekik leher ayah Terdakwa dan memegang kerah baju ayah Terdakwa serta mengacungkan senjata tajam jenis parang terhadap ayah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Kamarullah bin Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi memasukkan alat berat (beko) ke perkebunan Jerloh Gampong Pulo Lhoih Kecamatan Geumpang untuk membuat jalan terobos kekebun warga;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi korban Amri bin Amin (adik Saksi) "lewat mana yang bisa dibuat jalan untuk masuk kekebun Saksi" karena untuk kekebun Saksi harus melewati kebun Saksi korban Amri bin Amin, selanjutnya Saksi Amri bin Amin menjawab "kalau kena tanah Saksi akan Saksi cincang-cincang dan meminum darah" sambil memegang kerah baju Saksi dan memegang parang lalu datang Terdakwa meleraikan tetapi Saksi korban tidak mengindahkannya sehingga terjadi perkelahian dan Terdakwa memukul Saksi korban di kepala sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan mata Saksi korban Amri bin Amin;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Amri Bin Amin dikarenakan Saksi Korban Amri Bin Amin memegang kerah baju saksi dan mengacungkan sebilah parang kearah saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ibnu Hajar bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, sekitar pukul 16.00 Wib Saksi pergi kekebun, setiba di jalan kebun Jerloh Gampong Pulo Lhoih



Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, Saksi melihat Saksi korban Amri bin Amin Bersama Saksi Kamarullah (abang kandungunya) sedang cek-cok mulut dan Saksi korban Amri bin Amin memegang kerah baju Saksi Kamarullah bin Amin dengan memegang parang ditangannya, selanjutnya datang Terdakwa untuk meleraikan mereka, namun tidak berhasil dan Terdakwa memukul Saksi korban Amri bin Amin lalu terjatuh dan parang ditangannya terlepas, kemudian Saksi mengambil parang tersebut untuk Saksi amankan agar tidak terjadi sesuatu ditempat tersebut dan kemudian Saksi mencari pertolongan;

- Bahwa Saksi mencari bantuan dan bertemu Saksi Abdul Salam dipondok menantunya yaitu Fauzi lalu Saksi bilang bahwa disana sudah cek-cok antara Saksi korban Amri bin Amin dan Saksi Kamarullah bin Amin, tetapi Saksi Abdul Salam tidak mau melihatnya tetapi yang pergi melihatnya adalah Fauzi (menantunya) setelah itu Saksi korban dibawa pulang oleh Fauzi ke pondoknya;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa yaitu sebagai adik ipar Terdakwa;
- Bahwa setelah dipukul tangan saksi korban oleh terdakwa, parang tersebut jatuh dan saksi yang mengambilnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di kebun milik sdr. Hamdan Bin Mahmud tepatnya daerah Jerloh kawasan Gampong Pulo Lhoih Kec. Geumpang Kab. Pidie Terdakwa memukul Saksi Amri Bin Amin dari arah belakang dengan cara meninju Saksi Amri Bin Amin dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai kepala bagian belakang telinga, sehingga Saksi Amri Bin Amin terjatuh pingsan (tidak sadarkan diri);
2. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan lebih dari 1 (satu) kali;



3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Amri bin Amin mengalami memar di pipi sebelah kiri, kepala terasa sakit dibagian samping sebelah kiri kepala, dan mata sebelah kanan mengalami merah;
4. Bahwa konflik antaranya dengan Saksi Amri bin Amin berawal dari Terdakwa yang hendak membuat jalan dekat tanah Saksi Amri bin Amin dengan menggunakan alat berat;
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi Amri bin Amin memegang kerah baju ayahnya Terdakwa (Saksi Kamarullah bin Amin), dan mengacungkan senjata tajam jenis parang ke Saksi Kamarullah bin Amin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah bukanlah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;



Ad.2.Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 disebutkan: yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (*vide, Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut apakah perbuatan Terdakwa memenuhinya?;

Menimbang, bahwa Pasal 182 ayat (4) KUHP menentukan musyawarah Majelis Hakim didasarkan atas "surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang", merujuk pada pasal tersebut maka disini Penuntut Umum harus membuktikan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana uraian surat dakwaan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada hari selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib di kebun milik sdr. Hamdan Bin Mahmud tepatnya daerah Jerloh kawasan Gampong Pulo Lhoih Kec. Geumpang Kab. Pidie Terdakwa memukul Saksi Amri Bin Amin dari arah belakang dengan cara meninju Saksi Amri Bin Amin dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan



mengenai kepala bagian belakang telinga, sehingga Saksi Amri Bin Amin terjatuh pingsan (tidak sadarkan diri), bahwa Saksi Amri Bin Amin menerangkan bahwa Terdakwa memukul bertubi-tubi sedangkan Terdakwa menyatakan bahwa ia hanya memukul sebanyak 3 (tiga) kali, yang pasti Terdakwa melakukan pemukulan lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Amri bin Amin telah dilakukan 2 (dua) kali *visum*, berdasarkan *Visum et Repertum* dari dr. Muhammad Taufik selaku dokter yang memeriksa pada UPTD Puskesmas Geumpang, dengan nomor surat: 445/204/PKM-GP/11/2023 tanggal 14 April 2023 diperoleh fakta Saksi Amri Bin Amin terdapat memar di pipi sebelah kiri dengan diameter 1 cm karena benda tumpul dan berdasarkan *Visum et Repertum* dari dr. Khairinnisa Hasibuan, Sp.S., selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli, dengan nomor surat: 023/RSU.S/MED.VR/RM/IV/2023, tertanggal 14 April 2023 diperoleh fakta:

1. Pasien mengeluh nyeri kepala sebelah kiri dan pingsan;
2. Pemeriksaan Fisik:
 - Kepala Normal;
 - Wajah: Mata Kanan merah;
3. Pemeriksaan Saraf: tampak normal;
4. Pemeriksaan CT-Scan Kepala:
 - Otak tidak tampak kelainan;
 - *Hematosinus maxilaris dextra* dd/ Sinusitis;
5. Diagnosa rawatan: *Vertigo* Sentral;
6. Korban dirawat di ruang Saraf;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amri bin Amin akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Amri bin Amin kepala terasa sakit dibagian samping sebelah kiri kepala dan mata sebelah kanan mengalami merah, keterangan Saksi Amri bin Amin juga dibenarkan oleh Saksi Abdul Salam bin Amin dan Ahli dr. Khairinnisa Hasibuan, Sp.S.;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya mengapa Terdakwa melakukan perbuatan demikian?;

Menimbang, bahwa Saksi Amri bin Amin menerangkan bahwa konflik antaranya dengan Saksi Amri bin Amin berawal dari Terdakwa yang hendak membuat jalan dekat tanah Saksi Amri bin Amin dengan menggunakan alat berat, hal ini juga dibenarkan oleh Saksi Abdul Salam bin Amin, akan tetapi peristiwa pemukulan tersebut terjadi saat Saksi Abdul Salam bin Amin berada dikebun keponakannya yaitu Sdr. Fauzi, kemudian Saksi Amri bin Amin



menerangkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa “tidak mengetahui penyebabnya”;

Menimbang, bahwa yang pasti dari alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum berupa keterangan Para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta penyebab konflik adalah “permasalahan tanah” sedangkan penyebab pemukulan belum terklarifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *pledoi* Penasihat Hukum penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi Amri bin Amin memegang kerah baju ayahnya Terdakwa (Saksi Kamarullah bin Amin), mencekik lehernya, dan mengacungkan senjata tajam jenis parang ke Saksi Kamarullah bin Amin, *pledoi* Penasihat Hukum ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Kamarullah bin Amin, Saksi Ibnu Hajar bin Usman, dan Terdakwa kecuali perbuatan mencekik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut telah terklarifikasi bahwa penyebab konflik adalah “masalah tanah” dan penyebab Terdakwa melakukan pemukulan karena “Saksi Amri bin Amin memegang kerah baju ayahnya Terdakwa (Saksi Kamarullah bin Amin), dan mengacungkan senjata tajam jenis parang ke Saksi Kamarullah bin Amin”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit atau merugikan kesehatan Saksi Amri bin Amin berupa memar di pipi sebelah kiri, kepala terasa sakit dibagian samping sebelah kiri kepala, dan mata sebelah kanan mengalami merah memenuhi unsur **melakukan penganiayaan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka pertimbangan dalam surat tuntutan Penuntut Umum diambil alih dengan tambahan fakta hukum mengenai penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan, sedangkan mengenai lamanya pidana akan ditentukan dalam *dictum* putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 2 (dua) *pledoi* mengenai **tanggapan atas keterangan saksi dan tanggapan alat bukti surat, tanggapan atas keterangan saksi** Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai penyebab penganiayaan telah Majelis Hakim pertimbangkan, dengan demikian *pledoi* ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan kayu, Majelis Hakim sependapat dengan *replik* Penuntut Umum bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak ada permasalahan kayu, akan tetapi permasalahan kayu tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Salam bin Amin;

Menimbang, bahwa **tanggapan atas alat bukti surat** Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bila ada alat bukti surat yang terdapat kekeliruan penulisan pada surat tuntutan tetap yang menjadi dasar adalah alat bukti surat yang dihadirkan bukan surat tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa juga meminta agar “menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2000 (Dua Ribu Rupiah) dibebankan ke negara”, oleh karena belum ada permohonan pembebasan biaya perkara maka *pledoi* ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan kecuali sepanjang mengenai penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional pasca

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sgi



diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana bahwa semangat politik hukum pidana di Indonesia telah bergeser dari semula berparadigma pembalasan menjadi berparadigma rehabilitatif yang mengedepankan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, pemasyarakatan/ rehabilitasi, penyelesaian konflik/ pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuhan penyesalan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dilihat secara jernih, arif dan bijaksana dengan mengedepankan asas obyektivitas dan proporsionalitas kesalahan Terdakwa terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* haruslah mempertimbangkan berbagai aspek baik filosofis, sosiologis, dan normatif hingga dirasakan adil dan bermanfaat, tidak hanya bagi korban/ keluarganya, tetapi juga bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa memang telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa memang terbukti bersalah melakukan penganiayaan, akan tetapi hal tersebut dipicu oleh motif atau alasan adanya peristiwa lain yang dilakukan Saksi Korban terhadap Ayahnya Terdakwa sehingga mengguncang jiwa Terdakwa, menjadikan Terdakwa marah besar dan emosional karena peristiwa tersebut dipahami Terdakwa menyangkut harkat dan martabat Terdakwa dan keluarganya, akan tetapi hal tersebut jelas tidak mungkin dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan tidak pula menggugurkan pertanggungjawaban pidananya, hal tersebut tetap dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang adil bagi Terdakwa dilihat dari segi alasan mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana karena telah menjadi fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu, sejalan dengan amanat Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka riwayat hidup dan keadaan sosial Terdakwa juga tetap harus dipertimbangkan. Di persidangan Terdakwa telah menginsafi perbuatannya serta menyesalinya, saat pemeriksaan Saksi Korban, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban, kendati-pun Saksi Korban belum memaafkan Terdakwa, tetapi Majelis Hakim memandang Terdakwa telah memiliki niat baik untuk memperbaiki hubungannya dengan Saksi Korban, dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan keseluruhan fakta hukum dalam perkara *a quo*, maka demi asas kepastian hukum yang berkeadilan serta proporsionalitas dalam pemidanaan maka pemidanaan yang bersifat rehabilitatif haruslah diterapkan terhadap Terdakwa yang lamanya akan dituliskan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang main hakim sendiri menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menginsafi dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **MASKUR Bin KAMARULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, pada hari **Senin tanggal 25 September 2023**, oleh kami, **Indira Inggi Aswijati, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Khairul Umam Syamsuyar, S.H.**, dan, **Erwin Susilo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Selasa tanggal 26 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Syukri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, serta dihadiri oleh T. Tarmizi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAIRUL UMAM SYAMSUYAR, S.H.

INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.

ERWIN SUSILO, S.H.

Panitera Pengganti,

SYUKRI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 119/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)